

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PASCA KEGIATAN AJUDIKASIDI DESA
SUMOGAWE KECAMATAN GETASAN KABUPATEN SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Manajemen



Disusun Oleh :

**AGUNG DINI RIYADI
NIT. 14232793**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRACT

The strategic program of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency (ATR / BPN) to improve the community's welfare is by implementing Agrarian Reform, through the land redistribution and assistance of community empowerment. One of the Agrarian Reform Program implemented by the Semarang Regency Land Office in Sumogawe Village is by implementing community empowerment after asset legalization activities in 2009. Implementation of community empowerment by providing access reforms aimed at increasing the business potential of existing communities in Sumogawe Village, so as to improve welfare. The purpose of this research is to determine the form of community empowerment in Sumogawe Village, the role of Semarang Regency Land Office in the community empowerment in Sumogawe Village, and to know the level of welfare of the community after the empowerment activities.

This research uses qualitative research type with descriptive approach, by describing clearly the implementation of community empowerment as an effort to improve welfare after the adjudication activity. Data collection through observation, document study, and interview with interviewees using purposive sampling technique and informant with snowball technique.

The results of this study, among others 1.) Forms of community empowerment in Sumogawe village post-adjudication activities is to provide access to capital to develop dairy cow milk Business. 2.) The role of Semarang Regency Land Office in community empowerment in Sumogawe Village is First; carry out mass land certification activities; Second; helping to facilitate access to business capital from banks, Third; conducting counseling and mentoring on dairy cow milk business, and Fourth; assisting in marketing dairy cow milk products of Sumogawe Village community. 3.) The results of community empowerment such as improving the welfare of Sumogawe Village community. Improved welfare can be seen by the increase of income from the dairy cows milk business sector.

Keywords: Community Welfare, Community Empowerment, Agrarian Reform, Access Reform

BAB V BENTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SUMOGAWA	
.....	41
A.Potensi dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumogawe	41
B.Klaster Sapi Perah di Desa Sumogawe	43
BAB VI PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG	
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUMOGAWA	49
A.Legalisasi Aset melalui Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe.....	49
B.Pelaksanaan Akses Reform di Desa Sumogawe.....	51
C.Penyuluhan dan Pemasaran olahan Susu Sapi Perah	52
BAB VII HASIL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASCA KEGIATAN	
AJUDIKASI TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN	
MASYARAKAT DI DESA SUMOGAWA	54
A.Kelompok Tani Ternak Margo Mukti	55
B.Kesejahteraan masyarakat Desa Sumogawe tahun 2009 dan tahun 2018	
.....	56
BAB VIII PENUTUP	61
A.Kesimpulan.....	61
B.Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Daftar Nama Dusun, Jumlah RW, dan Jumlah RT di Desa Sumogawe..	36
Tabel 2 Jenis Penggunaan Tanah di Desa Sumogawe.	37
Tabel 3. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2018	39
Tabel 4. Jumlah Bidang Tanah Terdaftar.....	40
Tabel 5. Daftar Nama Kelompok Tani Ternak (KTT) di Desa Sumogawe.	54
Tabel 6. Daftar Nama Anggota KTT Margo Mukti dan Besaran Kredit yang diterima.....	55
Tabel 7. Hasil perhitungan pendapatan rata-rata perhari masyarakat Desa Sumogawe dari usaha susu sapi perah tahun 2009.	57
Tabel 8. Perbandingan pendapatan dengan garis kemiskinan tahun 2009.....	57
Tabel 9. Hasil perhitungan pendapatan rata-rata perhari masyarakat Desa Sumogawe dari usaha susu sapi perah tahun 2018.	58
Tabel 10. Perbandingan pendapatan dengan garis kemiskinan tahun 2018.....	59
Tabel 11. Perbandingan tingkat kesejahteraan tahun 2009 dan tahun 2018	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring pertambahan jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat juga kebutuhan akan tanah dimana luas tanah itu sendiri bersifat relatif tetap. Kebutuhan akan tanah sendiri dapat dilihat dari berbagai perspektif diantaranya adalah perspektif sosial, ekonomi, politik, dan budaya sehingga permasalahan akan tanah disuatu wilayah memiliki dampak cukup signifikan dalam mewujudkan kondisi tersebut. Melihat banyaknya kebutuhan akan tanah maka hubungan hukum antara manusia dengan tanah perlu diupayakan pengaturan demi menjaga keharmonisan dan ketertiban di masyarakat. Jaminan kepastian hukum sebagai suatu jaminan akan pemilikan tanah perlu diberikan oleh pemerintah guna terselenggaranya tertib hukum bagi kehidupan dan penghidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kementrian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diamanatkan untuk melaksanakan pendaftaran tersebut. Guna mempercepat pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia yang dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun Kementrian ATR/BPN membuat berbagai macam program legalisasi asset baik itu dari Kementrian ATR/BPN sendiri maupun melalui kegiatan Lintas Sektor. Kegiatan pendaftaran tanah diadakan guna menjamin kepastian hukum antara manusia dengan tanah ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk kegiatan-kegiatan lain yang berguna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pemerintah saat ini melalui Kementrian ATR/BPN telah gencar melaksanakan program *Reforma Agraria* yang tertuang dalam Sembilan (9) agenda Nawa Cita yaitu:

“..... (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.....”

(<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>. diakses tanggal 01 Maret 2018).

Selanjutnya dijelaskan dalam arah kebijakan dan strategi pertanahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2015-2019 yaitu:

- a. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah (membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif);
- b. Semakin baiknya proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Reforma Agraria melalui redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat);
- c. Meningkatnya kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- d. Meningkatnya pelayanan pertanahan.

(Buku II RPJM 2015-2019. hlm.8-43. <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rpjp-2005-2025/rpjmn-2015-2019/>. didownload tanggal 01 Maret 2018).

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ayat ini mewajibkan agar bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan yang diletakkan dalam kekuasaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Hatta 2005, 1 dalam Fatimah 2015, 192). Oleh karena itu diharapkan dengan adanya

Reforma Agraria dapat mengatur pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat secara adil dan berbagai pihak secara luas serta berkelanjutan.

Reforma Agraria di Indonesia itu sendiri sebenarnya sudah dimulai setelah lahirnya UUPA, pemerintah saat itu telah memfokuskan kegiatannya pada penataan dan redistribusi tanah pertanian yang dikenal dengan nama *landreform*. Menurut Limbong (2012, 171 dalam Arisaputra 2016, 85) program *landreform* memberikan peluang terjadinya proses pembentukan modal di pedesaan yang menjadi dasar bagi proses industrialisasi yang kokoh. Pelaksanaan *landreform* dirasa tidak begitu lengkap jika tidak diikuti dengan kegiatan *access reform* yang berupa pembinaan dan fasilitasi pasca redistribusi yang bertujuan membuka akses ke sumber-sumber ekonomi/keuangan, manajemen, teknologi, sarana dan prasarana pertanian, pasar dan politik.

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya selain dari kegiatan Legalisasi Aset, Kementerian ATR/BPN juga perlu melaksanakan kegiatan lain yang bisa memberikan dorongan kepada masyarakat berpenghasilan kecil sebagai subyek penerima program legalisasi aset untuk menggunakan dan memanfaatkan asetnya. Salah satunya dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk dorongan untuk kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Dorongan ini diberikan sebagai bentuk dari pelaksanaan akses reform yaitu penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses ke sumber ekonomi di wilayah pedesaan. Contoh *access reform* diantaranya yaitu kemudahan masyarakat untuk mengakses permodalan dengan cara menjaminkan asetnya (tanah) guna mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya. Selain itu bentuk dorongan lain yaitu dengan memberikan pelatihan dan pembinaan sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakat terhadap aset yang dimiliki. Hal ini

sesuai dengan cita-cita dari Reforma Agraria yaitu, tercapai legalisasi aset dan akses reform.

Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, adalah salah satu desa yang menjadi obyek pelaksanaan Program Legalisasi Aset melalui kegiatan Ajudikasi dan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Hasil komunikasi dengan Bapak Siyamto peternak sapi perah di Desa Sumogawe program Ajudikasi di Desa Sumogawe dilaksanakan pada tahun 2008 dan tahun 2009 dengan target total 2700 bidang. Setelah melaksanakan legalisasi aset Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang juga melaksanakan *access reform* kepada masyarakat Desa Sumogawe khususnya kepada masyarakat penerima sertipikat guna meningkatkan kesejahteraannya.

Pada tahun 2011 Kabupaten Semarang menjadi Lokasi Uji Coba Program Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Luas lokasi 70 ha dengan jumlah peserta 458 KK (Pamdandari 2017, 86).Pelaksanakan Uji Coba Reforma Agrariayang ada di Kabupaten Semarang salah satunya ada di Desa Sumogawe.Bentuk Uji Coba Reforma Agraria salah satunya yaitu membentuk Klaster Sapi Perah sekecamatan Getasan yang berlokasi di Desa Sumogawe.Pelaksanakan Reforma Agraria ini dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat salah satunya di Desa Sumogawe yang menerima sertipikat dengan memberikan akses reform berupa pembinaan, bimbingan dan bantuan dalam rangka pengembangan klaster perusahaan sapi perah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya petanisapi perah guna meningkatkan kesejahteraan.Usaha tersebut haruslah berkesinambungan dan dilaksanakan secara lintas sektoral antar kementrian, lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun keikutsertaan para pihak swasta yang terkait dengan bidang usaha pertanian guna pemberdayaan masyarakat petani di Desa Sumogawe.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Sumogawe, Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang meningkatkan peran

dalam rangka sebagai berikut (Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 2016, 5):

- a. Implementasi Refroma Agraria (Aset Reform dan akses Reform) terutama dalam hal fasilitasi dan koordinasi lintas sektor;
- b. Memperkuat struktur ekonomi daerah dan nasional bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- c. Mewujudkan sapta tertib pertanahan, khususnya tertib administrasi.

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang berkerjasama dengan Instansi terkait, utamanya dari Pemerintah Desa Sumogawe untuk melaksanakan *access reform* kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan asset yang dimiliki untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan usaha dan potensi yang dimiliki masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sumogawe. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat berdasarkan (Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 2016, 6):

- a. Potensi ekonomi daerah yang berpotensi untuk dikembangkan namun menghadapi permasalahan teknis di lapangan (Teknologi, Sumber Dana, dll);
- b. Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang implementasinya diatur dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui kegiatan Sertipikat Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan.

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2008 ini diperbaharui dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pasca Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberdayaan masyarakat di Desa Sumogawe pasca Ajudikasi dalam rangka hasil dari Uji Coba Reforma Agraria 2011 terhadap tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

B. Rumusan Masalah

Pasca kegiatan legalisasi asset di Desa Sumogawe, tentunya diperlukan akses untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan sertipikat tanah sebagai asset yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas telah disebutkan bahwa pada tahun 2011 Kabupaten Semarang menjadi lokasi Uji Coba Reforma Agraria yang salah satunya terletak di Desa Sumogawe dalam pelaksanaan Akses Reform untuk mengembangkan usaha masyarakat yaitu usaha ternak susu sapi perah. Pelaksanaan Uji Coba Reforma Agraria ini sebelumnya diawali dengan adanya Proyek Ajudikasi di Desa Sumogawe pada tahun 2009 dengan jumlah bidang sebanyak 2700. Desa Sumogawe juga menjadi salah satu lokasi kunjungan lapangan dalam acara Bimbingan Teknis Reforma Agraria se-Indonesia yang dilaksanakan dalam lingkup Kementerian ATR/BPN tahun 2017 di Kota Semarang.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik meneliti bagaimana kesejahteraan masyarakat pasca pelaksanaan Uji Coba Reforma Agraria tahun 2011 di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang yang diawali dengan Ajudikasi tahun 2009. Peneliti mencoba menguraikan dengan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dilakukan?

2. Bagaimana peran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana hasil pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang?

C. Batasan Masalah dan Operasional

Batasan masalah penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang di Desa Sumogawe pasca kegiatan adjudikasi tahun 2009. Peneliti membahas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Sumogawe mulai dari bentuk pemberdayaan masyarakat, peran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, dan hasil dari pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sumogawe.

Batasan operasional dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Sumogawe pasca kegiatan adjudikasi tahun 2009 dapat diketahui dengan membandingkan pendapatan masyarakat pada tahun 2009 dan tahun 2018. Pendapatan yang dibandingkan adalah pendapatan dari hasil pemberdayaan masyarakat sebelum dan pasca kegiatan adjudikasi yaitu pendapatan pada tahun 2009 dan tahun 2018.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.
 - b. Untuk mengetahui peran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan

Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.

- c. Untuk menggambarkan hasil dari pemberdayaan masyarakat terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.

2. Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai informasi tentang pelaksanaan akses reform di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.
- b. Sebagai gambaran hasil dari pelaksanaan akses reform bagi masyarakat di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.
- c. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Kantor Pertanahan dalam melaksanakan akses reform sebagai bagian dari pelaksanaan Reforma Agraria.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan uraian hasil dan pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pasca kegiatan adjudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

1. Bentuk pemberdayaan masyarakat di Desa Sumogawe yaitu dengan memberikan akses permodalan untuk meningkatkan usaha ternak susu sapi perah. Dengan adanya sertipikat tanah masyarakat peternak susu sapi perah mendapatkan akses modal dari perbankan untuk mengembangkan usaha ternak susu sapi perah berupa budidaya ternak sapi perah.
2. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sumogawe pasca kegiatan adjudikasi (LMPDP) tahun 2008 dan tahun 2009 yaitu menjalin kerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang dalam melakukan penyuluhan akses permodalan, budidaya ternak sapi perah, pelatihan pembuatan olahan susu dan pemasaran hasil olah susu.
3. Pasca kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Sumogawe khususnya peternak susu sapi perah pada tahun 2018 meningkat. Hal ini dapat dilihat dari hasil perbandingan selisih pendapatan dengan ukuran garis kemiskinan dari Bank Dunia. Dari hasil penelitian diketahui selisih pendapatan dengan ukuran garis kemiskinan pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2009.

B. Saran

1. Perlunya kerjasama antara masyarakat Desa Sumogawe dan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat diketahui kendala yang dihadapi dan solusi yang diperlukan.
2. Hendaknya Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang lebih giat lagi dalam melaksanakan akses reform pasca legalisasi aset berupa pemberdayaan masyarakat mulai dari penyuluhan dan pendampingan pasca sertifikasi masal, sehingga masyarakat dapat mengetahui manfaat sertifikat tanah dan potensi dari nilai aset yang dimiliki masyarakat seperti pemberdayaan masyarakat di Desa Sumogawe.
3. Perlunya kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada di masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisaputra, Muhammad Ilham, “*Access Reform* dalam kerangka Reformasi Agraria untuk mewujudkan Keadilan Sosial”. *Jurnal Perspektif* Vol. XXI No.2, 2016.
- Baiduri, Rina Adriana. “Sertifikasi Hak Atas Tanah Guna Peningkatan Akses Permodalan Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (Studi di Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik dan Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman)”. Yogyakarta: Skripsi STPN. 2011.
- Buku II RPJM 2015-2019. <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rpjp-2005-2025/rpjmn-2015-2019/>, didownload tanggal 01 Maret 2018.
- Blueprint Klaster Sapi Perah di Kabupaten Semarang*. Semarang: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah V. 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Fatimah. “Reforma Agraria Dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani Miskin terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol.10 No.2. 2015.
- Harsono, Boedi. “*Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*”. Jakarta: Djambatan. 1997.
- _____. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan. 2002.
- Imron, Ali. “Analisis Kritis terhadap Dimensi Ideologi Reformasi Agraria dan Capaian Pragmatisnya”. *Jurnal Cakrawala Hukum*. 2014.
- Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. “Success Story Peran Aktif Kantor Pertanahan terhadap suksesnya reforma Agraria di Kabupaten Semarang. Semarang”: Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. 2016.
- Maryanti, Herini. “Dampak Sosial Ekonomi Pasca Program Sertifikasi Tanah Usaha Mikro Dan Kecil Bagi Masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo”. Yogyakarta: Skripsi STPN. 2015.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.

- Nugroho, Aristiono, dkk. *Resonansi Landreform lokal dinamika pengelolaan tanah di Desa Karanganyar*. Yogyakarta : STPN Press. 2013.
- _____. *Tanah Hutan Rakyat, Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong*, Yogyakarta: STPN Press. 2014.
- Nurhayati, Ria. “Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan Bagi Usaha Mikro dan Kecil (Studi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Yogyakarta: Skripsi STPN. 2010.
- Nurhayati, Siti. “Pemberdayaan Masyarakat dan Manfaatnya Bagi Pendapatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah (Studi di Desa Pudak Kulon Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo).” Yogyakarta: Skripsi STPN. 2014.
- Pandamdari, Endang. “Dimensi Hukum Percepatan Reforma agrarian Untuk Kesejahteraan Rakyat”. Prosiding Seminar Nasional “Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Jakarta: STPN dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti. 2017.
- Saheriyanto. “Peningkatan *Access Reform* Pelayanan Sertifikasi Tanah Sebagai Modal Usaha di Pasar Desa Melalui Pendaftaran Tanah di Kabupaten Banjar”. Prosiding Seminar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam rangka Modernisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia. Jakarta: Puslitbang Kementerian ATR/BPN. 2017.
- Sidipurwanti, Eliana dkk. *Penelitian Pemanfaatan tanah Pasca Legalisasi aset dan efektivitasnya Bagi Keberlanjutan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional. 2013.
- Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. Yogyakarta: Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Pelajar. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen Cetakan Ketiga*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Suharsini, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Sutaryono. *Pemberdayaan Setengah Hati: Sub Ordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan*. Yogyakarta: Cetakan Pertama, Penerbit Lapera Pustaka Utama bekerja sama dengan STPN. 2008.

Ula, Taufiqul Fajri Al Mutamimul. “Animo Masyarakat Mantan Peserta LMPDP Dalam Kegiatan *Access Reform* dan Tingkat Kesejahteraannya (Studi di Desa Panjangrejo, Keca. Pundong, Kab. Bantul)”. Yogyakarta: Skripsi STPN. 2014.

Winoto, Joyo. *Tanah Untuk Rakyat Risalah Tentang Reforma Agraria Sebagai Agenda Bangsa*. 2008.

<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK> , diakses tanggal 01 Maret 2018.

https://www.kompasiana.com/economist-suweca.blogspot.com/prof-sajogyo-dan-garis-kemiskinan_55102882813311d138bc614b , diakses tanggal 13 Maret 2018.

<https://www.kompasiana.com/kadirsaja/552a2ba3f17e61c266d623aa/jumlah-si-miskin-5-garis-kemiskinan-bank-dunia>, diakses tanggal 13 Maret 2018.

<https://samsuljrs99.wordpress.com/2013/06/14/angka-kemiskinan-di-indonesia-menurut-bank-dunia/> , diakses tanggal 13 Maret 2018.

<http://digilib.uinsby.ac.id/7633/4/Bab%202.pdf> oleh HR Luhung di akses tanggal

15 Maret 2018.

Daftar Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam